## PENGAJARAN KATEKETIK PERSPEKTIF KITAB HUKUM KANONIK 1983

#### Yohanes Subani

Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes – Penfui – Kupang - NTT Email: giovani65\_2000@yahoo.com

#### Abstract

The Chruch Law states that there is a proper and serious duty, especially on the part of pastors of souls, to provide for the catechesis of the christian people so that the faith of the faithful becomes living, explicit and productive through formation in doctrine and the experience of christian living. The main elements of the statement are: catechical instruction or formation, pastors are primarilly responsible for catechetical education and the pupose of catechesis.

Kata kunci: pengajaran kateketik, para Pastor, Pendidikan kateketis, tujuan katekese

#### 1. Pendahuluan

Proprium et grave officium pastorum praesertim animarum est catechesim populi christiani curare, ut fidelium fides, per doctrinae institutionem et vitae christianae experienttiam, viva fiat explicita atque operosa. Menjadi tugas khusus dan berat, terutama bagi para gembala jiwa-jiwa, untuk mengusahakan katekese umat kristiani agar iman kaum beriman melalui pengajaran agama dan melalui pengalaman kehidupan kristiani, menjadi hidup, berkembang serta penuh daya.

Hukum Gereja menegaskan bahwa Katekese adalah model pelayanan Sabda ilahi yang diarahkan kepada orang-orang yang telah menerima pesan Injil dan menanggapinya dalam iman. Nampaknya Katekese membuat iman hidup, ekspplisit dan operatif dalam hidup dan karya semua umat beriman kristiani.

Tulisan ini menyajikan tanggung jawab kaum beriman kristiani baik yang terbaptis maupun yang tertahbis atas penyampaian ajaran Kristen menurut perspektif Hukum Kanonik. Hukum Gereja menegaskan bahwa para pastor adalah penanggungjawab utama pengajaran Katekese disusul tanggungjawab semua umat beriman kristiani. Ada delapan kanon<sup>3</sup> dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 yang menjadi payung hukum bagi umat beriman kristiani dalam memainkan peran dan

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ioannes Pauli PP. II (Promulgatus) Codex Iuris Canonici, M. DCCCC.LXXXIII (Vaticana: Libreria Editrice, M. DCCCC.LXXXIII), Canone 773

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paus Yohanes Paulus II (Promulgator) Codex Iuris Canonici M. DCCCC.LXXXIII- dalam R.D.R. Rubyatmoko (penerj.) Kitab Hukum Kanonik 1983(Bagor: Grafika Mardi Yuana,2015), Kanon 773 selanjutnya disingkat KHK.1983 Kan. disusul nomor kanonnya.

<sup>3</sup> KHK.1983 Kan.773-780

tanggungjawabnya sebagai pengajar Katekese kepada sesamannya dalam kehidupan Gereja di tengah dunia masa kini.

Secara sistematis, tulisan ini terdiri dari lima bagian. Kelima bagian tersebut adalah: *pertama*, pengantar, *kedua*, pengajaran kateketik, *ketiga*, para imam adalah penanggungjawab utama pengajaran katekese, *keempat*, tujuan katekese dan *kelima*, penutup.

## 2. Pengajaran Kateketik

Posisi Pengajaran Kateketik dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 terdapat pada bab II<sup>4</sup> buku III yang berbicara tentang Tugas Gereja Mengajar.<sup>5</sup> Bab II dimulai dengan kanon 773 dan diabdikan kepada bentuk kedua dari dua bentuk pelayanan Sabda yang lebih penting yaitu Pengajaran Kateketik. Ada empat hal yang perlu mendapatkan perhatian kita pada bagian kedua ini yaitu konsep pengajaran kateketik, aspek-aspek normatif fundamental, jenis-jenis katekese dan sumber-sumber dari Norma-norma yang menjadi payung hukum pengajaran Kateketik.

## 2.1 Konsep Pengajaran Kateketik

Katekese adalah satuan waktu evanggelisasi yang bertujuan untuk mendidik anak-anak, kaum muda dan orang-orang dewasa dalam iman. Katekese mencakup penyampaian ajaran Kristen, yang pada umumnya disajikan secara organis dan sistematis dengan maksud menghantar pendengar memasuki kepenuhan hidup Kristen.<sup>6</sup>

Dalam Gereja purba pengajaran Kateketik atau Katekese terdiri dari pengajaran iman kepada Allah sebagai pencipta yang dipercaya dengan sungguh-sungguh; Pengajaran moral sebagai pedoman tingkah laku dalam membangun relasi personal dengan Allah dan manusia serta Katekese terdiri dari sarana-sarana keselamatan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak berpendidikan, para katekumen dan orang-orang yang baru menganut agama katolik. Dari tiga tingkat katekese, pengajaran para katekumen menambah makna khusus pada Katekese sejak beberapa abad pertama. Kini pengajaran ini dipahami lebih luas sebagai Katekese bagi semua orang. Katekese pada masa ini tidak hanya diberikan kepada mereka yang dipersiapkan untuk bergabung menjadi anggota Gereja atau untuk memperoleh sedikit pendidikan sebagai anggota

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> KHK 1983 Kan.773-780

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> KHK 1983 Kan.747-833

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Paus Yohanes Paulus II, **Catechesi Tradendae**, dalam Robert Hardawiryana, SJ (Pernerj.), **Penyelenggaraan Katekese**, **Anjuran Apostolik Sri Paus Yohanes Paulus II Kepada para Uskup, Klerus dan Segenap Umat Beriman Tentang Katekese Masa Kini 16 Oktober 1979**, **(J**akarta: Dok.Pen KWI, 1992) Artikel 18, selanjutnya disingkat CT. Art. disusul nomor artikelnya.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ernest Caparros, **Exegetical Commentary on The Code of Canon Law,** (Canada: Wilson & Lafleur, 2004), hal.108

<sup>8</sup> KHK 1983 Kan.204-205

Gereja. Katekese dihadirkan kepada semua orang sebagai penumbuh iman, pengembang iman dan penguat iman anggota Gereja.<sup>9</sup>

Katekese dimaksudkan untuk menjelaskan secara terperinci beberapa aspek pesan pewartaan Kristen dengan mengubah kehendak hati persekutuan kaum beriman kristiani agar mematuhi perintah Allah dengan tulus, mendorong kaum beriman kristiani agar hidup sesuai hukum-hukum Tuhan. Demi tercapainya maksud itu maka pengajaran Kateketik menghadirkan diri sebagai sebuah cara unggul untuk menyajikan doktrin pengajaran kaum beriman kristiani secara sistematis dan organis. Pengajaran Kateketik pada masa kini berhubungan erat dengan Anjuran Apostolik Paus Paulus VI Evanggelii Nuntiandi, 08-12-1975. Dan sumbangan terpenting dalam pengajaran Kateketik dan secara umum dalam pembaharuan kehidupan Gereja yang dibutuhkan dan dipromosikan oleh Paus Yohanes Paulus II adalah direstuinya atau disetujuinya Katekismus Gereja Katolik pada tanggal 25 Juni 1992. 11

Paus Yohanes Paulus II sebagai gembala tertinggi jiwa-jiwa kaum beriman Kristiani seluruh dunia bertanggungjawab memajukan Katekese dalam karya pastoral Gereja universal. Katekese menjadi salah satu metode para gembala jiwa-jiwa dalam melaksanakan tugas Gereja menginjili bangsa-bangsa. Anjuran Apostolik Evanggeli Nuntiandi tentang pewartaan Injil dalam dunia moderen, menekankan bahwa pewartaan Injil yang bertujuan mewartakan kabar gembira kepada segenap umat manusia, supaya semua orang hidup dari padanya, merupakan kenyataan yang kaya, kompleks dan dinamis, terdiri dari unsur-unsur, atau pun juga momen-momen, yang esensial dan saling berbeda dan kesemuanya harus sekaligus diperhatikan. Katekese merupakan salah satu dari momen itu yang sangat menonjol dalam keseluruhan proses evanggelisasi. Berdasarkan dokumen-dokumen sesudah Konsili Vatikan II kita diyakinkan tentang tanggungjawab para gembala jiwa-jiwa atas pendidikan Katekese dalam melaksanakan tugas perutusannya dalam Gereja universal.

### 2.2 Aspek-Aspek Normatif Yang Fundamental Dalam Pengajaran Katekese

Kanon-kanon yang berbicara langsung pada bagian pengajaran Katekese ini menggaris-bawahi tiga aspek penting dari pengajaran Katekese yang memiliki dasar hukum yang sangat kuat sebagai jaminan bagi para pengajar Katekese di dalam Gereja Katolik. Ketiga Aspek tersebut adalah p*ertama*. Pokok-pokok pengajaran Katekese yang sangat memuaskan, <sup>13</sup> *kedua*, Orang-orang yang secara giat mengajarkan Katekese di bawah bimbingan Magisterium, <sup>14</sup> dan *ketiga*, Sarana-sarana Katekese seperti sarana didaktis dan alat- alat komunikasi sosial yang dipandang lebih efektif, dengan perhatian

<sup>10</sup> E. Caparros, M. Theriault, J. Thorn, (Edit.) **Code of Canon Law Annointed** (Montreal: Wilson&Lafleur Limitee, 1993), hal.507

<sup>9</sup> KHK 1983 Kan.217; 226§2

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ernest Caparros, Exegetical.... Loc.Cit;

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Pope Paul VI, **Evangelization In The Modern World "Evangeli Nuntiandi"**, **8 December 1975,** In Austin Flannery, Op (Edit.) Vatican Council II, volume 2 More Post Conciliar Documents (Dublin: Dominican Publications, 1982) Articles 14-17; selanjutnya disingkat EN. Art.disusul nomor artikelnya

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> KHK.1983 Kan.773; 780

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> KHK.1983 Kan.774:776: 778

khusus kepada Katekismus,<sup>15</sup> sebagai sebuah pernyataan iman Gereja dan doktrin Gereja Katolik serta sebagai sebuah norma pasti untuk pendidikan iman Katolik.<sup>16</sup>

Katekese dalam Gereja Katolik itu bukan kotbah yang hanya dilakukan oleh kaum tertahbis atau para pelayan suci. <sup>17</sup> Dalam situasi tertentu kebutuhan menuntutnya atau dalam kasus khusus manfaat menganjurkan adanya kotbah di dalam Gereja atau ruang doa maka kaum awam dapat diperkenankan berkotbah setelah mendapat isin ordinaris wilayah. <sup>18</sup> Kaum awam dapat diperkenankan untuk berkotbah bila situasi tertentu menututnya, dengan isinan secara tegas dari uskup diosesan. Akan tetapi karena Katekese bukanlah kotbah maka semua umat beriman katolik dapat berkatekese. Berkatekese adalah hak semua orang beriman katolik yang tidak memerlukan isin khusus dari uskup diosesan. Sejauh kaum awam tetap hidup dalam persekutuan yang benar dengan para gembala Gereja, maka kaum awam memiliki hak untuk mengajarkan ajaran kristiani secara organis dan sistematis. Sesuai dengan kemampuan dasarnya kaum awam dipanggil untuk berpartisipasi dalam tugas Gereja mengajar dan Katekese umum. 19 Selain itu pengajaran Katekese juga termasuk hak kaum awam untuk mengajarkan Katekese bertolak dari pengalaman hidup kristiani sebagai suatu permulaan masuk ke dalam kepenuhan hidup kristiani dari berbagai kalangan usia.<sup>20</sup>

Paus Yohanes Paulus II dalam Pernyataan Tentang Pendidikan Kristen, ditegaskan bahwa Pendidikan Kateketis<sup>21</sup> menyinari dan meneguhkan iman, menyediakan santapan bagi hidup menurut semangat Kristus, mengantar kepada partisipasi yang sadar dan aktif dalam misteri liturgi<sup>22</sup> dan mengairahkan kegiatan merasul.<sup>23</sup>

<sup>15</sup> KHK.1983 Kan.775; 779; 780

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> John P. Beal, Cs; **New Commentary on The Code of Canon Law** (New York: Paulist Press, 2000), hal.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> KHK.1983 Kan.762

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> KHK.1983 Kan.766

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Eenest Caparros, **Exegetical Commentary**.....Volume III/I, Op. Cit; hal.108

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> John P. Beal, Cs; **New Commentary on The Code .... Op. Cit;** hal.933

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Paus Pis XI, **Motu Proprio Orbem catholicum**, tgl.29 Juni 1923: AAS 15 (1923),hal.327-329, Decree Provido sane, tgl.12 Januari 1935:AAS 27(1935)hal.145-152; **Konsili Vatikan II**, **Dekrit tentang Tugas Pastoral para Uskup dalam Gereja"Christus Dominus"**, dalam R.Hardawiryana (Penerj.)(Jakarta:Obor 1998); Artikel 13-14; **Decrees Of Ecumenical Councils Volume II**, **Decree on the Pastoral Office of Bishops in the Church "Christus Dominus"** dalam Norman P. Tanner SJ(Edit.)(Washington DC: Georgetown University Press, 1990), Artikel 13-14 selanjutnya disingkat CD.Art.disusul nomor artikelnya.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Konsili Vatikan II, Konstitusi Tentang Liturgi Suci, "Sacrosanctum Concilium" dalam R. Hardawiryana (Penerj), (Jakarta: Obor 1998); Artikel 14; Decrees Of Ecumenical Councils Volume II, Constitution On the Sacred Litury "Sacrosanctum Concilium" dalam Norman P. Tanner SJ(Edit.)(Washington DC: Georgetown University Press, 1990), Article 14, selanjutnya disingkat SC.Art.disusul nomor artikelnya.

<sup>23</sup> Konsili Vatikan II, Pernyataan Tentang Pendidikan Kristen "Gravissimum Educationis" dalam R.Hardawiryana (Penerj.)(Jakarta:Obor 1998); Artikel 4; Decrees Of Ecumenical Councils Volume II, Declaration On Christian Education "Gravissimum Educationis"dalam Norman P. Tanner SJ(Edit.)(Washington DC: Georgetown University Press, 1990), Artikel 4 selanjutnya disingkat GE.Art.disusul nomor artikelnya.

#### 2.3 Model-Model Katekese

Perbedaan mendasar dengan rasa hormat kepada Katekese harus selalu diingat agar supaya kita dapat memahami secara tepat berbagai norma aturan yang harus ditaati dalam hubungan kerjasama dengan hirarki Gereja. Ada Katekese yang berada langsung di bawah tanggung hirarki Gereja, seperti Katekese paroki dan Katekese-katekese lainnya bergantung pada inisiatif bebas umat beriman seperti Katekese yang diberikan oleh para orangtua kepada anak-anak di rumah. Model utama dari Katekese adalah sebuah usaha Pewartaan Injil yang temanya secara umum dan diketahui oleh otoritas gereja setempat. Model Katekese ini dapat disebut Katekese Remsi, yang berkenaan dengan tanggungjawab dan kepercayaan otoritas Gereja atu official catechesis.<sup>24</sup> Model Katekese ini merupakan Katekese formal yang diinstruksikan oleh otoritas Gereja dan di bawah kontrol langsung pimpinan Gereja. Model Katekese lain tidak memiliki karakter institusional dan bergantung pada inisiatif pribadi umat beriman kristiani awam yang masih berada dalam persekutuan yang penuh dengan para gembala Gereja dan taat pada ajaran-ajaran para gembala Gereja.<sup>25</sup> Kaum beriman kristiani awam yang secara penuh ada dalam persekutuan Gereja katolik di dunia ini adalah orang-orang terbaptis yang dalam tatanannya yang kelihatan dihubungkan dengan Kristus, yakni dengan ikatan persekutuan iman, masih ada ikatan sakramen-sakramen Gereja dan masih ada dalam ikatan dengan pimpinan Gereja.<sup>26</sup> Orang-orang katolik yang tidak lagi berada dalam persekutuan penuh dengan Gereja dalam arti sudah melepaskan imannya, tidak menghayati sakramen-sakramen secara benar dan menolak untuk taat pada pimpinan Gereja tidak dapat melakukan Katekese secara benar.

Katekese sekolah memiliki makna pastoral khusus tetapi secara yuridis Katekese sekolah terlaksana di bawah salah satu dari dua kategori sebelumnya. Secara formal sekolah-sekolah katolik mengajarkan Katekese katolik secara resmi tetapi sekolah-sekolah yang secara material katolik dalam arti sekolah-sekolah yang bernapas kristen katolik yang tidak diurus dan diatur oleh otoritas Gereja, maka kaum beriman kristiani awam secara pribadi bertanggungjawab untuk mengajarkan sebuah Katekese non-institusional bagi peserta didik yang beragama katolik di sekolah-sekolah tersebut.<sup>27</sup>

#### 2.4 Sumber-Sumbet Dari Norma-Norma Katekese

Kaum beriman kriatiani yang mengajarkan Katekese formal maupun Katekese non formal harus berpegang teguh pada norma-norma yang dikeluarkan oleh otoritas tertinggi Gereja katolik. Sumber-sumber resmi yang mengatur kegiatan katekese adalah *pertama*, Katekismus Gereja Katolik yang dipromulgasikan oleh Paus Yohanes paulus II tahun 1992 dan Pedoman Umum Katekismus tahun 1997; *kedua*, Ritus Inisiasi Kristen bagi Orang Dewasa tahun 1972; *ketiga*, Anjuran Apostolik Paus Paulus VI tentang Karya Pewartaan Injil dalam Jaman Modern tahun 1975, *keempat*, Anjuran Apostolik Paus Yohanes Paulus II tentang Katekese masa Kini tahun 1979 dan yang

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ernest Caparros, Exegetical Commentary.....Volume III/I, Op.Cit; hal.109

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> KHK.1983 Kan.205

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ernest Caparros, Exegetical Commentary... Volume III/I, Op. Cit; hal.109

*kelima* adalah Kitab Hukum Kanonik 1983 yang menetapkan tanggungjawab para gembala Gereja dan Kaum beriman untuk menyetujui dan memakai Katekismus Gereja katolik sebagai sumber pengajaran Katekese.<sup>28</sup>

# 3. Para Gembala Jiwa-Jiwa Adalah Penanggungjawab Utama Pendidikan Katekese

Salah satu fungsi Hukum Kanonik 1983 adalah menetapkan tanggungjawab semua umat beriman kristiani yang terbaptis dan tertahbis. <sup>29</sup> Dalam konteks pengajaran Katekese ditegaskan pula bahwa semua umat beriman kristiani mempunyai beberapa tanggungjawab untuk mengajarkan Katekese, tetapi para gembala jiwa-jiwa sebagai para pelayan suci mempunyai tugas utama dan berat untuk mengawasi pengajaran Katekese. Hukum Kanonik 1983 menegaskan bahwa para imam yang mempunyai tanggungjawab khusus atas pemeliharaan jiwa-jiwa memiliki sebuah tugas *ex iustitia*tugas memajukan keadilan sosial <sup>30</sup> yang harus dilaksanakan oleh para pelayan suci bersama umat beriman demi kesejahteraan hidup rohani kaum beriman yang telah dipercayakan kepada penggembalaan dan pengawasan para gembala jiwa-jiwa. <sup>31</sup> Dalam kasus khusus para gembala jiwa-jiwa memiliki tugas *ex Caritate*-tugas karya amal kasih <sup>32</sup> yang wajib diberikan kepada umat beriman yang sangat membutuhkan bantuan demi kesejahteraan hidup yang lebih bermartabat anak Allah.

Betapa pentingnya pendidikan Kateketis demi pencerahan bagi kaum beriman kristiani agar mampu menghayati dan mempertahakan imannya di tengah dunia dan supaya mereka sanggup mempertanggungjawabkan imannya dalam pergaulannya dengan sesama yang beragama lain. Umat beriman kristiani berhak menerima dari Gereja pengajaran dan pendidikan yang memungkinkan mereka menghayati hidup kristen yang sejati di mana mereka berada dan dalam situasi apa pun. Mereka berhak mencari kebenaran atas agama yang dianutnya. 33

Untuk menanggapi hak umat beriman atas pendidikan kristiani maka para gembala jiwa-jiwa berkewajiban mengusahakan pendidikan bagi kaum beriman yang memadai secara formal maupun secara non formal. Para pelayan suci mempunyai tanggungjawab pastoral utama atas pengajaran dan pendidikan umat. Uskup yang dipercayakan reksa pastoral di sebuah keuskupan dan para para imam baik pastor paroki, pastor pembantu dan kapelan yang dipercayakan reksa pastoral di sebuah paroki memiliki sebuah tugas khusus dan berat untuk memberikan pendidikan Kateketis kepada semua umatnya. Pendidikan Kateketis merupakan tanggunjawab khusus atau tanggungjawab utama para gembala jiwa-jiwa dan juga merupakan sebuah

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ernest Caparros, Exegetical Commentary.... Volume III/I, Op. Cit; hal.110

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> KHK.1983 Kan.208-231

<sup>30</sup> KHK.1983 Kan.222§2

<sup>31</sup> KHK.1983 Kan.213, Kan.515§1, Kan.387, Kan.529-530,

<sup>32</sup> KHK.1983 Kan.222§1, Kan.1254§2

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> CT; Art.14; KHK.1983 Kan.217;

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> KHK.1983 Kan.773; John P. Beal, Cs, New Commentary........Op.Cit; hal.993

tanggungjawab berat karena harus diberikan kepada semua umat dari berbagai tingkat usia dengan menggunakan metode pendenkatan yang berbeda sesuai tahap kehidupan manusia mulai dari anak-anak, kaum remaja, kaum muda dan sesuai kondisi atau situasi mereka yang khas seperti metode Katekese bagi penyandang cacat, kaum muda tanpa dukungan keagamaan kaum dewasa.<sup>35</sup>

Semua anggota Gereja katolik wajib untuk memperhatikan terlaksananya Katekese dalam Gereja yang harus dimulai dari dalam keluarga-keluarga di bawah bimbingan otoritas gerejawi yang legitim. Semua anggota gereja katolik bekerjasama dengan para gembala sekuat tenaga untuk mengajarkan Katekese kepada anak-anak secara formal di sekolah-sekolah dan secara non formal dalam keluarga-keluarga, melalui berbagi pengalaman hidup beriman kristiani. Atas cara ini diharapkan iman dipelihara dengan memperhatikan tindak-tanduk anak-anak, berusaha menjadi sahabat anak-anak di sekolah, di rumah, di paroki, di lingkungan umat basis dalam usaha menumbumbuh-kembangkan iman mereka.<sup>36</sup>

Untuk itu maka setiap anggota komunitas kaum beriman kristiani katolik harus berbagi tanggungjawab untuk usaha Katekese yang sungguh sangat penting bagi kehidupan yang sehat rohani dan penting bagi kekuatan gereja lokal dan gereja universal.<sup>37</sup> Semua orang katolik mulai dari para uskup,para imam, para religius pria dan wanita, para katekis awam, paroki, keluarga, sekolah, organisasi-organisasi dan pusat-pusat pembinaan harus merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi dalam tugas kenabian Yesus Kristus dan Gereja-Nya di mana Katekese adalah elemen utamanya.<sup>38</sup>

Orangtua memiliki tanggungjawab utama untuk pertumbuhan dalam iman dan kehidupan kristiani bagi anak-anak yang telah diberi anugerah kehidupan oleh para orangtuanya. Selain norma hukum gereja memberikan tekanan pada orangtua sebagai pemegang peran utama dalam Katekese anak dalam keluarga, tetapi norma Hukum Gereja menambahkan juga bahwa mereka yang mengambil alih peran orangtua seperti orangtua asuh, orangtua angkat, para wali baptis juga harus merasa terpanggil dan terutus untuk berbagi tanggungawab terhadap tugas serius Katekese kepada anakanak.<sup>39</sup>

Tanggungjawab semua orang katolik terhadap pelaksanaan kegiatan Katekese ini akan maksimal apabila disediakan norma-norma dan sarana-sarana serta persiapan buku panduan berkatekese dan koordinasi yang baik. Oleh karena itu uskup diosesan dan konferensi para uskup bertanggungjawab atas tersedianya norma-norma dan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk memperlancar pengajaran Katekese. Ada tiga kategori tanggungjawab yang menjadi hak istimewa uskup diosesan atas kegiatan Katekese di wilayah keuskupannya yaitu *pertama*, menetapkan norma-norma dan menerbitkan norma-norma mengenai Katekese dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan Takhta Apostolik, *kedua*, mengusahakan tersedianya sarana-sarana Katekese, mempersiapkan Katekismus dan yang *ketiga*, mempromosikan dan

\_

<sup>35</sup> CT.Art. 37-43

<sup>36</sup> KHK.1983 Kan.774

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> John P. Beal, Cs; New Commentary .....Op.Cit; hal.994

<sup>38</sup> CT Art.16,63-71; KHK.1983 Kan.211, Kan,225§1, Kan.759

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> KHK.1983 Kan.774; 776, 226§2; 793; 851§2; 872; 890; 914; 1136; 1366

melakukan koordinasi dengan dekenat-dekenat dan paroki-paroki di keuskupannya demi terselenggaranya Katekese terencana dan terprogram secara tetap. <sup>40</sup> Uskup diosesan dapat memberikan aprobasi untuk menerbitkan Katekismus dan tulisantulisan lain yang berhubungan dengan pengajaran katekese yang di terbitkan di keuskupannya. <sup>41</sup>

Koferensi Para Uskup diberi otoritas oleh Hukum Gereja untuk menerbitkan buku-buku Katekismus di seluruh wilayah Konferensi para uskup yang bersangkutan jika dianggap berguna. Kalau para uskup memandang penerbitan buku Katekismus itu berguna di wilayah Konferesinya dan harus diterbitkan maka sebelum buku Katekismus diterbit para uskup sudah harus memperoleh aprobasi dari Takhta Apostolik. Hukum Kanonik menyarankan kepada Konferensi Para uskup untuk mendirikan suatu lembaga kateketik untuk memberi bantuan kepada setiap keuskupan dalam melaksanakan pelayanan Katekese. 43

Para pastor paroki berdasarkan jabatannya mempunyai tanggunawab pastoral khusus untuk memimpin pembinaan Kateketik di paroki-paroki sebuah keuskupan<sup>44</sup>. Tugas pembinaan Katekese umat Allah oleh pastor paroki menduduki tempat yang paling penting dari berbagai prioritas tugas pastoral seorang pastor paroki.<sup>45</sup> Tugas pembinaan Katekese umat Allah dapat dilakukan seorang pastor paroki dalam kerjasamanya dengan para klerikus yang diperbantukan di sebuah paroki, para anggota tarekat hidup bakti dan dan serikat hidup kerasulan,dan orang-orang beriman kristiani khususnya para katekis.<sup>46</sup>

Para pastor paroki ditantang untuk mengorganisir dan mengkoordinir pusat pelayanan pendidikan agama di seluruh paroki dalam keuskupan atau menjamin tuntasnya pelaksanaan pendidikan agama tersebut oleh pihak lain seperti para pemimpin pendidikan agama dan kaum awam yang sungguh dipersiapkan untuk melakukan tugas pembinaan Katekese secara semestinya dengan hak atas imbalan yang wajar sesuai keadaannya.<sup>47</sup>

Hukum Gereja katolik menyebut empat kategori penerima pendidikan Kateketis dan tiga kategori orang-orang yang membantu demi terselenggaranya Katekese. Para pastor memberikan pendidikan Kateketis kepada empat kelompok yaitu kelompok orang dewasa, orang muda, anak-anak dan para orangtua yang bertanggungjawab atas Katekese keluarganya sendiri. Paus Yohanes Paulus II menulis: "Inilah bentuk utama Katakese, karena ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai tanggungjawab paling besar dan mempunyai kemampuan untuk menghayati pesan kristiani dalam bentuknya pada tingkat perkembangan yang lengkap". 49

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> KHK.1983 Kan.775§1

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> KKH.1983 Kan.827§1

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> CT.Art.50; KHK.1983 Kan.775§2

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> KHK.1983 Kan.775§3

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> KHK.1983 Kan.776

<sup>45</sup> KHK.1983 Kan.528§1; 761; 773

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> KHK.1983 Kan.776; 517§2

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> KHK.1983 Kan.231§§1-2

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> John P. Beal, Cs, New Commentary....Op. Cit; hal.935

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> CT. Art. 43

Setiap kelompok memiliki kebutuhannya tersendiri dan menuntut suatu pendekatan Katekese yang berbeda. Tiga kategori para pembantu yang bersedia memberikan bantuan yaitu setiap uskup dan semua uskup, para imam, para diakon yang ditempatkan di paroki; para biarawan dan biarawati dengan memperhatikan ciri khas masing-masing tarekat dan orang-orang beriman kristiani awam terutama para katekis. <sup>50</sup> Kegiatan kerasulan di bidang Katekese ini sangat penting bagi kesejahteraan Gereja setempat sehingga orang-orang tersebut hendaknya dengan murah hati bertanggungjawab atas undangan pastor untuk membantu pendidikan dan pembinaan Katekese. <sup>51</sup>

Ada beberapa kesempatan Katekese atau kelompok-kelompok dengan kebutuhan-kebutuhan pembinaan yang khusus yang menjadi tugas pokok seorang pastor paroki yang dalam pelaksanaannya turut melibatkan orang lain yang berkompeten. Ada lima kategori orang atau lima situasi yang ditegaskan oleh Hukum Gereja katolik yang memperlihatkan adanya hubungan yang sangat erat antara tugas mengajar dan tugas menguduskan dalam Gereja. Kelima situasi atau kelima kategori orang itu adalah: *pertama*, Katekese untuk perayaan sakramen-sakramen. Prinsip umum persiapan sakramen-sakramen ditegaskan kembali oleh norma hukum gereja bahwa para pelayan suci dan kaum beriman kristiani lain berkewajiban untuk mempersiapkan orang-orang yang meminta pelayanan sakramen-sakramen sebelum menerimanya dengan pewartaan injil dan pengajaran Kateketis.<sup>52</sup>

Hal ini meliputi berbagai bentuk bantuan formatif seperti persiapan dengan katakata pengantar setiap saat merayakan misa bersama umat dan persiapan beberapa bulan sebelum orang beriman menerima komuni kudus setiap hari dan sebelum umat beriman menerima sakramen perkawinan. <sup>53</sup> *Kedua*, persiapan anak-anak untuk pengakuan pertama, komuni kudus pertama dan penerimaan krisma. Hendaknya disediakan waktu yang cukup lama demi pengajaran Katekese sebelum anak-anak menerima sakramensakramen ini. Persiapan untuk menerima sakramen-sakramen dalam gereja penting diadakan agar anak-anak memiliki pemahaman yang cukup mengenai rahasia Kristus sesuai daya tangkap anak-anak dan mampu menyambut sakramen –sakramen itu dengan iman, hikmat dan penuh rasa hormat. <sup>54</sup>

*Ketiga*, Katekese setelah penerimaan komuni kudus pertama. Pendidikan iman anak-anak harus dipelihara dengan sarana-sarana yang tersedia setelah anak-anak menerima Tubuh dan darah Kristus. Perkembangan religius anak-anak harus berlanjut sejalan pertumbuhan dan perkembangan bakat-bakat fisik, moral, dan intelektual mereka sebagai pribadi-pribadi. *Keempat*, pengajaran Kateketis bagi para penyandang cacat fisik atau mental. Apakah ketidakmampuan mereka, penyakit atau luka-luka mereka adalah mental atau fisik bahkan walaupun jumlahnya hanya sedikit di dalam gereja lokal harus diusahakan pengajaran agama bagi mereka sebagai umat

<sup>51</sup> CT. Art.64-67; KHK.1983 Kan.776

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> KHK.1983 Kan.776

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> KHK.1983 Kan.843§2

<sup>53</sup> CT. Art.23, SC.Art.14; GE.Art.4

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> KHK.1983 Kan.913-914; 890; CT. Art..37

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> CT.Art.38-40; 42; 45; KHK.1983 Kan.795

beriman yang memiliki hak atas pendidikan dari para gembala jiwa-jiwa. Pengajaran agama itu harus dilakukan sejauh keadaan mereka mengizinkannya. <sup>56</sup> *Kelima*, perkembangan iman kaum muda dan kaum dewasa. Katekese bagi kaum dewasa adalah penting dilakukan sebab orang dewasa memupnyai tanggungjawab terbesar dalam kehidupan gereja setempat. Kategori kegiatan pastoral ini juga termasuk Katekese perkawinan bagi semua komunitas kaum beriman dewasa yang sudah berkeluarga agar mereka dengan setia memelihara dan melindungi perjanjian perkawinan mereka seumur hidup. <sup>57</sup>

Pengajaran Katekese harus dilakukan dalam institusi-institusi seperti Sekolah-sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menegah Atas, Perguruan Tinggi, Universitas, Akademi, Sekolah Kejuruan, Rumah-rumah Sakit, Paroki-paroki, Misimisi, Kapela-kapela, dan Pusat-pusat informasi yang dipercayakan uskup diosesan kepada tarekat religius hidup bakti dan serikat hidup kerasulan baik wanita dan maupun pria. Para religius pria maupun wanita ini sepenuhnya membaktikan diri kepada kegiatan katekese Gereja dengan menjalankan karya yang sesuai dengan semangat hidup pendiri.

Pengajaran Katekese yang dilakukan oleh semua komponen di atas hendaknya didukung dengan sarana-sarana didaktis seperti mencari dan menemukan metodemetode yang sesuai usia pendengar dan alat-alat komunikasi sosial seperti televisi, radio, surat kabar, alat perekam dan berbagai bentuk bacaan Katekese yang dipandang lebih efektif dalam menyampaikan warta gembira Yesus. Sarana-sarana pengajaran katekese ini mempermuda daya serap peserta Katekese dengan berbagai kondisinya seperti usia, latar belakang pendidikan, kemampuan membaca, melihat dan mendengar serta situasi-situasi tertentu harus diperhatikan oleh para pengajar Katekese. <sup>60</sup>

Demi terlaksananya pengajaran Katekese secara berkualitas maka kualitas pengajar Katekese perlu mendapat perhatian serius dari para gembala jiwa-iwa. Para oradinaris wilayah dalam hal ini para uskup diosesan, para vikaris jenderal dan para vikaris episkopal<sup>61</sup> hendaknya memperhatikan pendidikan lanjut bagi para awam khususnya para katekis agar mereka memahami dengan baik ajaran Gereja dan mempelajari secara teoritis dan praktis norma-norma yang khas untuk ilmu-ilmu pendidikan sehingga mereka mampu melaksanakan tugas katekese dengan sebaikbaiknya. Semua orang yang terlibat dalam pengajaran Katekese terikat kewajiban dan hak untuk mendapatkan pendidikan kristiani, untuk memperoleh pengetahuan tentang ajaran yang lebih penuh dalam ilmu-ilmu suci yang disesuaikan dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing. Para katekis awam awam perlu disiapkan dengan saksama untuk pelayanan Katekese yang ditetapkan secara formal oleh para pimpinan

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> CT.Art.41; KHK.1983 Kan.217

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> CT.Art.39-45; KHK.1983 Kan.1063-1064

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> KHK.1983 Kan.778

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> CT.Art.65

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> KHK.1983 Kan.779; CT.Art. 17;22;31;46;51;55; EN. Art.40;45; John P. Beal, Cs, New Commentary.....Op.Cit; hal.937

<sup>61</sup> KHK.1983 Kan.134; Kan.368

<sup>62</sup> KHK.1983 Kan.780; EN. Art.73; CT.Art.15;63;66;71

<sup>63</sup> KHK.1983 Kan.229§§1-3; Kan.217; Kan.785§2

Gereja. Dengan demikian mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang iman dan memiliki keterampilan pedagogis yang memadai tercapainya tujuan pengajaran Katekese dalam Gereja katolik.<sup>64</sup>

## 4. Tujuan Katekese

Hukum Kanonik 1983 telah menetapkan tujuan Katekese yang dilaksasanakan oleh para gembala jiwa-jiwa bersama dengan seluruh umat beriman. Tujuan Katekese yang ditetapkan oleh Hukum Kanonik 1983 adalah agar umat beriman memiliki iman yang hidup, berkembang dan penuh daya yang dapat dimanifestasikan dan menjadi aktif, menjadi sebuah kekuatan yang membimbing umat beriman dalam berbagai aktivitas dan pengalaman kehidupan kristiani. Dalam Dekrit tentang Tugas Pastoral para Uskup dalam Gereja ditegaskan bahwa tujuan Katekese adalah supaya iman umat beriman kristiani menjadi hidup, eksplisit dan menjadi iman yang aktif.

Dalam Anjuran Apostolik Paus Yohanes Paulus II kepada para uskup, klerus dan segenap umat beriman tentang penyelenggaraan katekese masa kini ditegaskan pula bahwa tujuan khas Katekese ialah berkat bantuan Allah mengembangkan iman yang baru mulai tumbuh dan dari hari ke hari memekarkan menuju kepenuhannya serta makin memantapkan perihidup Kristen umat beriman muda maupun tua.<sup>67</sup> Pengajaran Katekese itu harus merangsang pengetahuan, penghayatan dan pertumbuhan iman umat beriman yang ditaburkan oleh Roh Kudus yang dikaruniakan secara aktif melalui baptis dan pewartaan awal yang dilakukan oleh Gereja. Pengajaran Katekese dilakukan dengan maksud mengembangkan pengertian tentang rahasia Kristus dalam terang Sabda Allah sehingga seluruh pribadi manusia dan segala tingkah lakunya diresapi oleh Sabda Allah, diubah menjadi ciptaan baru karena berpikir dan bertindak menurut pola pikir dan pola tindak Yesus Kristus sendiri. Untuk itu pengajaran Katekese dalam seluruh proses evangelisasi bertujuan sebagai tahap pengajaran dan pendewasaan iman lebih lanjut agar makin mengenal Yesus Kristus yang menjadi tumpuan iman kepercayaannya, mengerti lebih baik rahasia kerajaan Allah sehingga sanggup menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dan hanya mengandalkan Allah dalam hidup dan karyanya.<sup>68</sup>

Pengajaran Katekese memampukan iman seorang beriman menjadi lebih hidup, eksplisit dan aktif yang dikutip dari kata-kata dokumen Konsili Vatikan II ini menjelaskan kepada kita bahwa Katekese dan Tugas Mengajar Gereja secara umum tidak dapat dimengerti sebagai suatu cara berbagi iman secara teoritis murni. Tidak boleh ada dikotomi antara berbagi iman dan mempraktekkan iman sejauh berbagi iman harus dilakukan dengan cara mengajarkan iman dan mempraktekkan iman harus dilakukan dengan pengudusan. Katekese dapat dibedakan dari tugas mengajar Gereja

65 KHK.1983 Kan.773

<sup>64</sup> CT.Art.71

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> CD. Art.14

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> CT. Art. 20

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> CT. Art.20

itu sendiri tetapi Katekese tidak dapat dipisahkan dari tugas-tugas Gereja lainnya. Lebih lanjut tidak saja iman itu sendiri adalah subyek yang harus ada dalam karya pelayanan kepada umat beriman, Katekese atau kebijsaksanaan lain adalah subyek pula dalam karya pelayanan karena iman timbul dari pendengaran terhadap firman iman yang diberitakan rasul Paulus. <sup>69</sup> Allah bisa menganugerahkan berkat rahmat ilahi dan berbagai bantuan supernatural-Nya dengan berbagai cara yang diperlukan untuk keselamatan jiwa umat bukan kristiani. <sup>70</sup>

Oleh karena itu harus dirancang untuk mengubah seluruh aspek kehidupan umat beriman dengan mengajarkan Kristus dan segala sesuatu yang berhubungan erat dengan Yesus Kristus. Salah satu cara dari berbagai cara di mana hubungan antara Katekese dan kehidupan dimanifestasikan adalah penyatuan dengan liturgi. Katekese mempunyai hubungan batin dengan seluruh kegiatan liturgis dan sakramental, sebab dalam sakramen-sakramen, terutama dalam sakramen Ekaristi Yesus Kristus berkarya sepenuhnya untuk mengubah manusia.<sup>71</sup>

Karena itu Katekese yang otentik seluruhnya harus berpusat pada Yesus Kristus. Dengan kata lain Yesus Kristus, Putera Tunggal Bapak, penuh rahmat dan kebenaran adalah jantung Katekese Gereja katolik. Dalam berkatekese, kita mengajarkan ajaran Yesus Kristus sendiri<sup>72</sup> yang adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Dengan kata lain para pengajar Katekese yang adalah jurubicara Yesus Kristus, hanyalah menyampaikan ajaran Yesus Kristus sendiri dengan berbagai metode yang cocok dengan keadaan pendengar<sup>73</sup> dan sarana didaktis serta alat-alat komunikasi sosial yang canggih dalam menyampaikan pembahasan ajaran kristiani lewat siaran radio dan televisi<sup>74</sup> agar membuat hidup manusia menjadi lebih canggih dan lebih bermartabat luhur anak Allah yang beriman lebih hidup, lebih eksplisit dan lebih aktif menginspirasi kecanggihan dunia dengan Sabda Allah. <sup>75</sup>

# 5. Kesimpulan

Hukum Gereja Katolik menetapkan hak-hak dan kewajiban semua umat beriman kristiani terbaptis dan tertahbis atas pengajaran Kateketik dalam Gereja Katolik. Kanon-kanon tentang pengajaran Kateketik<sup>76</sup> mengatur pelaksanaan pengajaran Kateketik oleh semua orang beriman Kristiani katolik di bawah tanggup jawab para gembala jiwa-jiwa. Kaum tertahbis adalah penanggungjawab utama pelaksanaan Pengajaran Kateketis. Tanggungjawab para gembala jiwa-jiwa ini terasa berat maka dibutuhkan koordinasi yang baik demi mendorong partisipasi aktif dan kerjasama yang

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Surat Santo Paulus kepada Umat di Roma 10:8-10

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis tentang Gereja "Lumen Gentium" dalam R.Hardawiryana SJ (penerj.) (Jakarta: Obor 1998) Artikel 10.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> CT.Art.23

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> KHK.1983 Kan.760; Kan.768§§1-2

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> KHK.1983 Kan.769

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> KHK.1983 Kan.772§2

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> CT.Art.5-6

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> KHK.1983 Kan.773-780

erat dengan semua orang beriman terbaptis demi terselenggaranya pengajaran Kateketik secara organis dan sistematis.

Pengajaran Katekese dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sarana didaktis dan alat-alat komunikasi sosial seefektif dan seefisien mungkin dalam usaha menjadikan iman seseorang menjadi lebih hidup, lebih eksplisit dan lebih aktif di tengah dunia dewasa ini. Pengajaran Katekese harus dilakukan secara sistematis. Sistematika berpikir dan berpola proses dalam pengajaran Katekese sangat diperlukan. Oleh karena itu diperlukan pendidikan khusus bagi katekis awam agar mereka sanggup mengajarkan Katekese secara sistematis. Pendidikan katekis awam merupakan hak kaum beriman Kristiani awam yang perlu diperhatikan oleh para gembala jiwa-jiwa supaya mereka sanggup membela iman dan mempertahankan iman katolik dalam hidup karya mereka di tengah dunia masa kini.

#### **Daftar Pustaka**

- Alkitab Deuterokanonika, Lembaga Alkitab Indonesia, 2002.
- Decrees of Ecumenical Councils Volume II, Decree on the Pastoral Office of Bishops in the Church "*Christus Dominus*" in Norman P. Tanner (Edit.), Washington DC: Georgetown University Press, 1990.
- Decrees ff Ecumenical Councils Volume II, Constitution on the Sacred Litury "Sacrosanctum Concilium" dalam Norman P. Tanner (Edit.), Washington DC: Georgetown University Press, 1990.
- Decrees ff Ecumenical Councils Volume II, Declaration on Christian Education "Gravissimum Educationis" dalam Norman P. Tanner (Edit.), Washington DC: Georgetown University Press, 1990.
- Ernest Caparros, *Exegetical Commentary on The Code of Canon Law*, Canada: Wilson & Lafleur, 2004.
- E. Caparros, M. Theriault, J. Thorn, (Edit.) *Code of Canon Law Annointed*, Montreal: Wilson & Lafleur Limitee, 1993.
- Ioannes Pauli PP. II (Promulgatus) *Codex Iuris Canonici*, M. DCCCC.LXXXIII, Vaticana: Libreria Editrice, M. DCCCC. LXXXIII.
- John P. Beal, Cs; *New Commentary on The Code of Canon Law*, New York: Paulist Press, 2000.
- Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja "*Lumen Gentium*" dalam R. Hardawiryana (penerj.), Jakarta: Obor 1998.
- Konsili Vatikan II, Dekrit tentang Tugas Pastoral Para Uskup Dalam Gereja "*Christus Dominus*", dalam R. Hardawiryana (Penerj.), Jakarta: Obor 1998.
- Konsili Vatikan II, Konstitusi Tentang Liturgi Suci, "Sacrosanctum Concilium" dalam R. Hardawiryana (Penerj.), Jakarta:Obor 1998.
- Konsili Vatikan II, Pernyataan Tentang Pendidikan Kristen "Gravissimum Educationis" dalam R. Hardawiryana (Penerj.), Jakarta: Obor 1998.
- Paus Yohanes Paulus II, Catechesi Tradendae, dalam Robert Hardawiryana, (Pernerj.), Penyelenggaraan Katekese, Anjuran Apostolik Sri Paus Yohanes Paulus II

- Kepada para Uskup, Klerus dan Segenap Umat Beriman Tentang Katekese Masa Kini 16 Oktober 1979, Jakarta: Dok.Pen KWI, 1992.
- Paus Pius XI, *Motu Proprio Orbem Catholicum*, tgl. 29 Juni 1923: AAS 15 Decree Provido sane, tgl.12 Januari 1935: AAS 27.
- Paus Yohanes Paulus II (Promulgator) *Codex Iuris Canonici* M. DCCCC. LXXXIII-dalam R.D.R. Rubyatmoko (penerj.), Kitab Hukum Kanonik 1983, Bagor: Grafika Mardi Yuana, 2015.
- Pope Paul VI, Evangelization in The Modern World "Evangeli Nuntiandi", 8 December 1975 In Austin Flannery, (Edit.) Vatican Council II, volume 2 More Post Conciliar Documents, Dublin: Dominican Publications, 1982.